



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 36 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET)**

**WALIKOTA DEPOK,**

**Menimbang :**

- a. bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kota Depok, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET);

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial;
15. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/30/NK/PMKS/Huk/2007 Nomor : 66/PKS/DC/2007 tanggal 6 Desember Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kota Depok;
16. Surat Menko Kesra Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011, perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET).**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

2. Walikota ...

2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Depok adalah Tim yang bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di Kota Depok yang dibentuk oleh Walikota.
7. Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kota Depok adalah Tim yang bekerja untuk mengkoordinasikan lokasi sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Depok.
8. "Paket" adalah suatu komponen program PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, Pemerintah Daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat kota.
9. Replikasi Paket adalah Kegiatan Paket yang dananya bersumber dari APBD.
10. Pokja "Replikasi Paket" adalah Panitia ad-hoc ditingkat Kota yang dibentuk oleh TKPK Kota dalam rangka pelaksanaan program Paket PNPM Mandiri Perkotaan yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

13. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kepentingan bersama yang berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diprakarsai serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan merupakan mitra lurah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. Panitia Kemitraan (Pakem) adalah Panitia yang dibentuk bersama antara BKM dengan Dinas terkait dan/atau kelompok peduli dalam rangka kolaborasi melakukan kegiatan/sub proyek bersama.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DASAR DANA REPLIKASI PAKET**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan dana Replikasi Paket kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian dana Replikasi Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan melalui Panitia Kemitraan yang dibentuk oleh masyarakat (BKM/LKM) yang Berdaya dengan mengajukan program-program kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat miskin.
- (3) BKM/LKM yang berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BKM/LKM yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. Data Sim Lengkap dan Akurat;
  - b. RR Minimal 80 %;
  - c. Pertemuan rutin BKM minimal dua bulan sekali dihadiri minimal 70 % pengurus BKM;
  - d. Pembukuan kesekretariatan dan UPK sesuai dengan POB;
  - e. Anggota Pengurus BKM Perempuan Minimal 30 %;
  - f. Sudah diaudit dengan Opini minimal wajar tanpa syarat;
  - g. Apabila masa kepengurusan BKM telah selesai telah dilakukan Pemilu Ulang.
- (4) Apabila salah satu point sebagaimana pada ayat (3) tidak tercapai (0) maka otomatis BKM/LKM tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program Replikasi Paket P2KP.

(5) Kegiatan ...

- (5) Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang tercantum pada Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Rencana Tahunan Pronangkis Kelurahan serta PJM Pronangkis Kota.

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria Pemberian Dana Replikasi Paket**

#### **Pasal 3**

Pemberian dana Replikasi Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan tridaya (pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi);
- b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
- c. Cakupan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan meliputi lebih dari satu kelurahan (inter village), jika hanya satu wilayah kelurahan maka hanya boleh untuk skala kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dibiayai oleh sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM PNPM);
- d. Nilai kegiatan/subproyek masing-masing Panitia Kemitraan antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 Juta;
- e. Kontribusi keswadayaan dari pengusul (BKM dan Kelompok Peduli) minimal 30% (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb) dari jumlah total kebutuhan biaya;
- f. Kriteria-kriteria lain (setempat) yang ditetapkan oleh Pokja Paket secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemanfaatan Dana Penerima Dana Replikasi Paket**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana Replikasi Paket diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan konsep keseimbangan tridaya (pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi) terdiri dari :
- a. Lingkungan dan Kesehatan;
  - b. Ekonomi;
  - c. Sosial.

(2) Lingkungan ...

- (2) Lingkungan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti :
  - a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
  - b. Prasarana Permukiman;
  - c. Pembangunan Jaringan Air Bersih/limbah;
  - d. Rehabilitasi Jalan Setapak;
  - e. Fasilitasi Kesehatan.
- (3) Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti :
  - a. Fasilitasi Pembangunan Sarana Ekonomi;
  - b. Pengembangan Produk Unggulan;
  - c. Pembibitan;
  - d. Fasilitasi Pembangunan Saluran Irigasi Tersier.
- (4) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti :
  - a. Perbaikan Sarana Pendidikan;
  - b. Khitanan Masal;
  - c. Penyuluhan;
  - d. Pelatihan dan Ketrampilan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Replikasi Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (sesuai dengan kriteria standar minimal Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
- (2) Dana Replikasi Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah Jalan Lingkungan dan Drainase.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan Dana Penerima Dana Replikasi Paket dan Bentuk Bantuan PAKET**

#### **Pasal 6**

- (1) Alokasi Dana Replikasi Paket P2KP Kota Depok kepada Panitia Kemitraan BKM Berdaya dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Walikota ini dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) ialah dana yang dialokasikan Pemerintah Kota kepada penerima Program PAKET dari sumber APBD yang digunakan untuk kegiatan operasional pendukung PAKET yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Sekretariat PAKET di BAPPEDA, termasuk di dalamnya untuk kegiatan audit akuntan publik bagi BKM penerima dana PAKET.
- (3) Dana Pendamping Panitia Kemitraan ialah dana Swadaya dari pihak pengusul atau panitia kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana Paket (matching fund) dari seluruh dana yang diusulkan oleh panitia kemitraan baik berupa dana tunai/cash maupun dalam bentuk lainnya (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb).

#### **Pasal 7**

Dana Replikasi Paket berupa uang diterima langsung oleh penerima dana replikasi paket melalui Rekening Panitia Kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli).

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL**

##### **DANA REPLIKASI PAKET**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pembuatan Proposal**

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang mengajukan dana Replikasi Paket harus membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Latar Belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
  - b. Tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
  - c. Kegiatan yang direncanakan;
  - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan); dan
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci untuk setiap anggaran biaya yang diperlukan.

(3) Proposal ...



- (3) Proposal dilampiri dengan :
- a. Alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota) dan denah Lokasi kegiatan;
  - b. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengajuan dan Seleksi Proposal Dana Replikasi Paket**

#### **Pasal 9**

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan;
  - b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
  - c. Cakupan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan meliputi lebih dari satu kelurahan (Inter Village) jika hanya meliputi satu wilayah kelurahan maka hanya boleh untuk skala kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dibiayai oleh sumber dana BLM;
  - d. Nilai kegiatan/subproyek masing-masing panitia kemitraan antara Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta;
  - e. Kontribusi keswadayaan dari pengusul (BKM bersama Kelompok Peduli minimal 30% dalam bentuk : natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb dari jumlah total kebutuhan biaya);
  - f. Kriteria-kriteria lain (setempat) yang ditetapkan oleh Pokja Paket secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- (2) Terhadap Proposal yang diajukan, dilakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi oleh Pokja.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN DANA REPLIKASI PAKET**

#### **Pasal 10**

- (1) Bantuan Dana Replikasi Paket berupa uang dicantumkan dalam DPA Bantuan sosial pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Depok.

(2) DPA ...

- (2) DPA Bantuan Sosial pada DPPKA Kota Depok menjadi dasar penganggaran Bantuan dana replikasi paket dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian Bantuan Dana Replikasi Paket berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, obyek belanja bantuan Dana Replikasi Paket yang diserahkan ke Rekening Panitia Kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli).

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA Bantuan Sosial Pada DPPKA Kota Depok menginformasikan kepada Bappeda Kota Depok untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap Proposal Panitia Kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli).
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Dana Replikasi Paket dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan Dana Replikasi Paket didasarkan pada Proposal yang diajukan dan tercantum dalam Keputusan Walikota.

### **BAB V**

#### **PENCAIRAN DANA REPLIKASI PAKET**

#### **Pasal 13**

- (1) Permintaan pencairan Dana Replikasi Paket dari Panitia Kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) disampaikan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan Walikota Depok tentang Penetapan BKm yang menerima Dana Replikasi Paket;
  - b. Berita Acara Peninjauan lapangan;
  - c. Proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran Dana Replikasi Paket yang disetujui;

d. Fotocopy ...

- d. Fotocopy KTP penerima Dana Replikasi Paket yang masih berlaku;
  - e. Fotocopy Rekening Panitia Kemitraan (BKM, Dinas dan kelompok Peduli);
  - f. Kuitansi bermaterai sesuai nilai dana Replikasi Paket;
  - g. Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan :
    1. Kebenaran Dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan Dana Replikasi Paket;
    2. Akan menggunakan Dana Replikasi Paket sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal;
    3. Bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Bantuan Dana Replikasi Paket yang telah diterima.
- (2) Panitia Kemitraan mengajukan permintaan pencairan Dana Replikasi Paket kepada Walikota melalui OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
  - (3) Berdasarkan Permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerimaan Dana Replikasi Paket.
  - (4) Pencairan Dana Replikasi Paket dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening Panitia Kemitraan.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DANA REPLIKASI PAKET**

#### **Pasal 14**

- (1) Penerima Dana Replikasi Paket menyampaikan laporan penggunaan Dana Replikasi paket kepada Walikota melalui Sekretariat Replikasi Paket (Pokja Replikasi Paket) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Panitia Kemitraan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Replikasi Paket yang diterimanya.
- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pelaksana Kegiatan Paket terdiri atas :
  - a. Laporan ...

- a. Laporan perkembangan kegiatan (dari titik nol sampai 100 %) dengan melampirkan foto-foto kegiatan dan bukti kuitansi pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya sesuai pedoman operasional baku LPJ Paket P2KP (yang bersumber dari dana APBD dan Swadaya masyarakat);
- b. Jumlah (orang atau Kepala Keluarga) penerima manfaat, baik masyarakat miskin maupun yang tidak miskin.

#### **Pasal 15**

- (1) Realisasi dana Replikasi Paket dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Replikasi Paket yang diserahkan kepada penerima dana Replikasi Paket sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dipergunakan sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya setelah akhir tahun anggaran berkenaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 16**

OPD terkait dan Pokja Replikasi Paket melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Dana Replikasi Paket.

##### **Pasal 17**

Dalam Hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat penggunaan Dana Replikasi Paket yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan dana Paket yang bersangkutan dikenakan penghentian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 18**

Seluruh biaya terkait dengan Dana Replikasi Paket serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola dana tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Dana Replikasi Paket dibebankan kepada APBD.

BAB IX ...

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Tata cara pemberian Dana Replikasi Paket bagi bantuan yang khusus diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Walikota ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 Oktober 2012


**WALIKOTA DEPOK**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**Hj. ETY SURYAHATI**



36

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

47

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok  
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : 668/ND/X/2012  
Hari/tanggal : Selasa, 9 Oktober 2012  
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota.

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET), untuk mendapatkan penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Walikota tersebut diajukan berdasarkan usulan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok sesuai surat Nomor : 188.45/269/EK-BAPP.
2. Bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kota Depok, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
4. Rancangan Peraturan dimaksud telah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan dimaksud, namun apabila tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SYAFRIZAL, SH**  
**NIP. 196701261994031005**



403  
**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

Yth. Widy. Perw

- Pakar  
 - Protokol  
 - Ketertarikan  
 - Berkelanjutan

9/12  
 / 14

Yth. sdr. Pradi Kepala Bagian Hukum

Agar di relasikan & proses  
 sesuai ketentuan yg  
 berkeadilan.

Syafrizal, SH  
 NIP: 010 253 679

+ 11/2  
 / 14



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

**MEMO,**

- Kabag. Ortala
- Kabag. Pemerintahan
- Kabag. Hukum
- Kabag. Humas & Protokol

*[Handwritten signature]*

Asisten Tata Praja

*[Handwritten signature]*  
.....

BAA



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610 - 7762960  
DEPOK 16431 JAWA BARAT

✓ WJ

KARTU DISPOSISI

1540

INDEX : .....	TANGGAL PENYELESAIAN .....
---------------	-------------------------------

DARI :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERIHAL :	Permohonan Penandatanganan Peraturan Walikota Depok tentang Replikasi Paket & Pengalihan Paket tahun 2012
TGL. SURAT :	29 Maret 2012
NO. SURAT :	188.45/269/El5-BAPP

**INSTRUKSI/INFORMASI \*)**

*Ass. DAIRY / KARAG. HUKUM*

---

*proses peninjauan!*

*8/4/2012*

**DITERUSKAN KEPADA :**

\*) yang tidak perlu



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 Telp. (021) 7759869 195

Nomor : 188.45/269/ek - BAPP  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan**  
**Peraturan Walikota Depok tentang**  
**Replikasi Paket dan Pokja Paket**  
**Tahun 2012.**



Depok, 29 Maret 2012  
Kepada  
Walikota Depok  
Yth.  
di -

Depok

Menindak lanjuti Surat Menko Kesra Nomor :  
B. 222/Menko/Kesra/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan  
Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012, dan  
Buku Pedoman khusus Pelaksanaan Paket yang menyatakan bahwa Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penanggungjawab dan  
sekretariat pelaksanaan P2KP ditingkat Kota/Kabupaten serta Pemerintah  
Kota/Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan Paket P2KP  
diwilayah kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon Bapak  
Walikota untuk dapat menandatangani Peraturan Walikota Depok tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi "Paket" dan Kelompok Kerja Paket  
Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk dijadikan pedoman dalam  
melaksanakan Replikasi Paket.

Demikian, atas kesediaan Bapak Walikota, kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK**  
**SEKRETARIS**  
  
**Budhi Chaerudin, SH, M. Hum**  
**NIP. 1966/224 199402 1 001**

Tembusan :

- Kabag Hukum Setda Kota Depok